



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YUDHIE HARGIANTO,

bertempat tinggal di Perum Pucang Indah Lestari 2 Blok C-28, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur selanjutnya disebut sebut.....**Penggugat;**

melawan :

TRI RAHAYU,

bertempat tinggal di Perum Graha Indah J-19, Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAJIR, S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022, telah terdaftar pada Kepaniteraan Negeri Pasuruan dengan No.Urut 9/PH.SK/2022 pada tanggal 6 Januari 2022 selanjutnya disebut.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Psr, tanggal 23 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Psr tanggal 23 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan meneliti Surat Pernyataan tertanggal 3 Februari 2022 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 3 Februari 2022 yang telah menyampaikan secara lisan maupun tertulis berupa Surat Pernyataan tertanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya mencabut gugatannya yang telah terdaftar dan tercatat dengan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Psr;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat dan terhadap pencabutan gugatan ini dilakukan sebelum jawab jinawab, sehingga mutlak menjadi hak Penggugat, maka dianggap beralasan dan patut dikabulkan;

Halaman 1 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan/relaas terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan telah diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Psr telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan agar melakukan pencoretan perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Psr dari buku register;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn., dan I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu WIDYAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.

ttd

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WIDYAWATI, S.H.

BIAYA-BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan/Relaas....	Rp.225.000,-
- PNBP.....	Rp. 30.000;
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Psr